



**P U T U S A N**

**Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 INTELIPAC LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara British Virgin Island, yang diwakili oleh Direktur, John Antony Wilkinson, berkedudukan di 2 Stone Cross Court, Yew Tree Way, Golborne, Warrington, Cheshire, UK, WA3 3JD,
- 2 ADVANCE ALLIANCE INVESTMENTS, LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara British Virgin Island, yang diwakili oleh Direktur, Tan Liong Aee, berkedudukan di 3 Nassau Street, 11/F, Flat B, Mei Foo Suen Chen, Stage 5, Laichikok, Kowloon, Hongkong, dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada Dr. Tommy S. Bhail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Ruko Cempaka Mas, Blok E1 Nomor 8, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta 10460, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2014,

sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II;

t e r h a d a p

- 1 ALI MULYONO, bertempat tinggal di Dusun Sentong, RT. 001 RW. 001, Desa Wonorejo, Lawang,
- 2 NOVAN, bertempat tinggal di Jalan Embong Berantas II 1603, RT. 004 RW. 006, Kidul Dalam Klojen,
- 3 ABDULAH, bertempat tinggal di Jalan Randu Agung, RT. 005 RW. 007 Nomor 9, Singosari,
- 4 FAJAR RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Ngamarto II/130, RT. 005 RW. 005, Lawang,
- 5 SUJI ICHWANTO, bertempat tinggal di Jalan Ketindan, RT. 004 RW. 004, Ketindan, Lawang,
- 6 NINING HINDARI, bertempat tinggal di Jalan I.R. Rais 3/26, RT. 005 RW. 002, Tanjung Rejo, Sukun, Malang,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 TAKRIP, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo 113, RT. 008 RW. 002, Pangentan, Singosari,
- 8 EKO WAHYU SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum II E-4 A, Nomor 8, RT. 005 RW. 006, Madyopuro, Kedung Kandang,
- 9 AMINAH, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Wardhana I, RT. 01 RW 07, Candirenggo, Singosari,
- 10 BUDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Ketindan Nomor 10, RT. 03 RW. 05, Lawang,
- 11 WAWAN AFRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Tejosari, RT. 03 RW. 09, Candirenggo, Singosari,
- 12 SAMIADI, bertempat tinggal di Kerajan Timur, Randu Agung, RT. 02 RW. 01, Singosari,
- 13 NISWATIN ALFIYAH, bertempat tinggal di Candra Kirana, Desa Sanan, Watu Gede, RT. 03 RW. 03, Singosari, semuanya diwakili oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSI) Cabang Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Wijaya, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di Jalan Baliwerti Kavling 34 Nomor 119-121, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

9 Februari 2014,

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan;

d a n

RUDY INDRAJAYA, S.H., M.H., selaku Kurator PT. Sidobangun Plastic Factory, beralamat di Ruko Plasa Segi 8/D.860, Surabaya, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat 3 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, maka permohonan pailit ini diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ayat (1), yang menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Dan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

Adapun gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan selaku Kreditor dari PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) yang telah mendaftarkan tagihan kepada Terlawan III dan telah dicocokkan dalam rapat verifikasi;
- 2 Bahwa dalam kepailitan di atas, telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas harta pailit berupa bahan baku perusahaan sebagaimana terurai dalam penetapan harta pailit Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 11 Juli 2012;
- 3 Bahwa atas dasar Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tertanggal 11 Juli 2012, Terlawan III telah melelang melalui KPKNL Malang harta pailit di atas dan telah terjual senilai Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) pada tanggal 30 April 2013;
- 4 Bahwa akan tetapi ternyata diketahui bahan baku yang telah dijual oleh Terlawan III di atas, terdapat beban pajak bea masuk sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 5 Bahwa kemudian Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan III, mempermasalahkan bahan baku yang ditetapkan sebagai harta pailit di atas dalam perkara Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga. Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan ternyata Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan bahan baku di atas bukan merupakan harta pailit, akan tetapi milik Terlawan I dan Terlawan II serta memerintahkan Terlawan III untuk menyerahkan hasil pelelangan atas barang-barang tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan II;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



- 6 Bahwa atas Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., Terlawan III telah mengajukan upaya hukum kasasi, yang berdasar Putusan Nomor: 426 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut telah menguatkan Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.;
- 7 Bahwa dalam hal ini telah terjadi pertentangan di dalam badan pengadilan itu sendiri, yaitu antara putusan pengadilan niaga dan penetapan hakim pengawas, yang jelas-jelas hakim pengawas menetapkan barang-barang tersebut termasuk harta pailit dan telah dilelang oleh kurator, namun hakim pemutus menyatakan barang bukan harta pailit dan menyatakan milik Terlawan I dan Terlawan II;
- 8 Bahwa atas dasar di atas, Terlawan III selaku Kurator PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) telah membuat daftar pembagian, dimana dalam daftar pembagian tersebut Terlawan III tidak membagikan hasil pelelangan bahan baku di atas kepada Para Kreditor termasuk kepada Pelawan, akan tetapi secara melawan hukum Terlawan III malah membebankan beban pajak bea masuk (bea dan cukai Madya Malang) dari bahan baku di atas terhadap harta pailit;
- 9 Bahwa tegasnya kami tidak mempermasalahkan daftar pembagian yang dibuat oleh Terlawan III, akan tetapi dalam hal ini Pelawan hanya mempermasalahkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terlawan III, seharusnya pajak tersebut bukanlah beban harta pailit;
- 10 Bahwa sebenarnya, secara hukum bahan baku tersebut adalah milik PT. Sidobangun Plastic Factory, terbukti sebagai berikut:
  - Bahan baku di atas sempat disegel oleh Bea dan Cukai Madya Malang;
  - Bahwa selain itu, secara nyata PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) merupakan kawasan berikat, yang berarti bahwa kawasan berikat tidak mungkin ada barang pihak lain di dalam kawasan tersebut, karena seluruh barang-barang harus terdaftar di bea dan cukai serta milik dari PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit);
  - Bahwa dalam rapat-rapat di Pengadilan yang dihadiri oleh Kurator dan Hakim Pengawas, pihak bea dan cukai dengan tegas telah menyatakan bahan baku, bahan pendukung dan barang jadi berada di lokasi debitor pailit yang *notabene* wilayah kepabeanan, sehingga barang tersebut adalah milik debitor pailit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya seharusnya secara hukum hasil penjualan tersebut merupakan hak para kreditor dari PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) dan dibagikan kepada Pelawan selaku kreditor preferen;
- 11 Bahwa karenanya telah terbukti Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Kasasi Nomor: 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut karena jelas-jelas bahan baku tersebut merupakan milik PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit), sehingga hasil penjualannya harus dibagikan kepada Pelawan selaku kreditor yang didahulukan;
- 12 Bahwa *quad non* Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Kasasi Nomor: 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 sudah tepat, maka sangat tidak adil bagi Pelawan yang *notabene* adalah buruh apabila kewajiban pajak bea masuk sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang timbul akibat bahan baku di atas dibebankan terhadap harta pailit oleh Terlawan III;
- 13 Bahwa sesuai dengan keadilan yang hidup di masyarakat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya beban pajak di atas harus ditanggung oleh pihak mana yang ditetapkan sebagai pemilik barang yang *nota bene* mengurangi hak Pelawan;
- 14 Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Kasasi Nomor: 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara kepailitan Nomor: 31/Pailit/2011/ PN.Niaga.Sby.;
- 15 Bahwa oleh karena putusan di atas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka cukup beralasan apabila bahan baku yang terjual melalui lelang pada tanggal 30 April 2013 dinyatakan sebagai harta pailit PT. Sidobangun Plastic Factory;
- 16 Bahwa apabila ternyata pengadilan berpendapat lain, maka adalah adil dan wajib beban pajak bea dan cukai yang muncul karena barang-barang termaksud sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik;

## DALAM PROVISI:

Bahwa untuk menghindari kerugian Pelawan yang besar, khususnya 1.416 (seribu empat ratus enam belas) orang selaku kreditor (anggota KSPSI) dan telah bekerja bercucuran keringat, dengan mengingat adanya putusan pengadilan yang memerintahkan kurator

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan hasil pelelangan atas barang-barang termaksud kepada Terlawan I dan Terlawan II, maka penyerahan tersebut wajib ditangguhkan sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan Terlawan III selaku Kurator untuk menangguhkan penyerahan hasil lelang yang diklaim milik Terlawan I dan Terlawan II sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Kasasi Nomor: 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perkara kepailitan Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.;
- 3 Menyatakan barang-barang yang telah terjual melalui lelang pada tanggal 12 April 2013 merupakan harta pailit PT. Sidobangun Plastic Factory;
- 4 Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Hakim Pengawas tentang Daftar Harta Pailit Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., tertanggal 11 Juli 2012;
- 5 Memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan lelang atas barang-barang kepada kreditor yang berhak, khususnya kepada Pelawan selaku kreditor yang didahulukan;
- 6 Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- 7 Apabila Majelis Hakim menyatakan bahan baku tersebut milik Terlawan I dan Terlawan II, mohon memutus:
  - Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk mengganti/menanggung beban pajak bea dan cukai yang muncul karena masuknya barang-barang termaksud sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terlawan III sebelum Terlawan III menyerahkan hasil lelang bahan baku tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan II;
8. Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolut):

Bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan bahan-bahan pendukung (selanjutnya disebut “barang-barang”) dalam perkara *a quo* bukan lagi merupakan boedel pailit milik Debitor Pailit, PT. Sidobangun Plastic Factory (“PT. SBI”), sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara ini;

- 1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. diputuskan bahwa barang-barang dimaksud bukan lagi termasuk dalam harta pailit dan memutuskan sebagai sebagai pemilik yang sah barang-barang dimaksud Terlawan I dan Terlawan II, adapun amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkaranya menyebutkan:

- 1 ....;
- 2 ....;
- 3 Memerintahkan agar Daftar Harta Pailit pada butir C pada halaman 23 Penetapan Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 11 Juli 2012 dicoret;
- 4 Memerintahkan Terlawan/Kurator untuk menyerahkan hasil pelelangan atas barang-barang milik Para Pelawan sebagaimana tersebut dalam Daftar Harta Pailit pada butir C pada halaman 23 Penetapan Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Juli 2012 kepada Para Pelawan;
- 5 ....;
- 6 ....;
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. sebagaimana tersebut butir 1 (satu) di atas kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 3 Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perlawanan ini adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK”), menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

- 4 Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK menyebutkan sebagai berikut:  
“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;
  - 5 Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 426 K/PDT.SUS-PAILIT/ 2013 tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta mengacu pada Pasal 3 ayat (1) UUK serta penjelasannya, maka barang-barang tersebut bukan lagi harta pailit PT. SBI, melainkan milik sah Terlawan I dan Terlawan II, sehingga dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Surabaya;
  - 6 Bahwa oleh karenanya demi hukum Terlawan I dan Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan perlawanan Pelawan dan menyatakan dalam putusan selanya Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksa pokok perkara;
- 7 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus tentang ketidakwenangan Pengadilan ini dalam putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagai berikut:

Pasal 134 HIR, menyebutkan sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang”;

Pasal 132 Rv, menyebutkan sebagai berikut:



“dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, menyebutkan sebagai berikut:

“akan tetapi jika si Tergugat dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121 mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu sesudah mendengar Penggugat itu, hanya jika eksepsi itu dibenarkan Pengadilan Negeri boleh memutuskan perkara itu”;

Berdasarkan Pasal 136 HIR, menyebutkan sebagai berikut:

“eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

- 8 Bahwa dengan memperhatikan penjelasan dan ketentuan hukum acara tersebut di atas, jelas secara hukum Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memutuskan terlebih dahulu mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Niaga Surabaya memeriksa gugatan perlawanan ini sebelum memeriksa pokok perkara;

Perlawanan/keberatan Pelawan tidak jelas, tidak lengkap, kabur dan terkesan mengada-ada (*obscuur libel*);

- 9 Bahwa gugatan keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan cacat formil, tidak jelas, tidak lengkap (*obscuur libel*), karena Pelawan tidak dapat menyebutkan objek perkara secara lengkap hanya menerangkan perihal bahan baku saja, hal ini semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pelawan tidak memahami betul materi/pokok perkara *a quo*;

- 10 Padahal dalam perkara *a quo* juga ada barang setengah jadi, barang jadi dan bahan-bahan pendukung, jadi hal ini jelas-jelas menyesatkan dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan perlawanan tersebut (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pelawan tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* mengajukan gugatan (*exception in persona*) dan telah keliru pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*error in persona*);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



- 11 Bahwa secara hukum Pelawan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Terlawan I dan Terlawan II, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga tidak tepat jika gugatan keberatan/perlawanan ini ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II;
- 12 Bahwa sesuai Pasal 72 UUK, menyebutkan sebagai berikut:  
“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”;
- 13 Bahwa dalam surat perlawanan (gugatan) Pelawan, vide butir 8 dan 9, pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan keberatan terhadap tindakan Terlawan III (Kurator) yang membayar pajak bea masuk (bea dan cukai) dari uang hasil pelelangan barang-barang sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), hal mana membuktikan secara hukum mestinya bukanlah Terlawan I dan Terlawan II yang ditarik sebagai Tergugat;
- 14 Bahwa jelas dan terang tindakan atau keputusan untuk membayar bea cukai adalah tindakan dan keputusan sepihak Kurator dalam hal ini Terlawan III, padahal ia paham bahwa barang-barang bukanlah milik PT. SBI;  
Pengawasan, pengendalian, pemungutan dan penagihan bea masuk bukanlah kewenangan Pelawan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pelawan hanya sebagai pekerja PT. SBI (dalam pailit) dan tidak ada urgensi serta kepentingan hukum pihak Pelawan terhadap pengurusan bea masuk;
- 15 Bahwa pemenuhan segala kewajiban pabean di bidang importasi barang merupakan kewenangan mutlak Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut “DJBC”), bukan kewenangan Pelawan, jadi adalah keliru jika dalam petitumnya Pelawan menuntut apa yang bukan merupakan hak dan kewenangannya;
- 16 Bahwa petitum Pelawan yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 426 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 jo. Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebuah permintaan yang na’if dan tidak berdasarkan hukum, bahkan menunjukkan ketidakpahaman Pelawan oleh kuasa hukum tentang hukum acara manakala dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili, maka akan melanggar asas “*Ultra vires* (melampaui batas kewenangan mengadili, *beyond their power*)” dan dengan demikian perkara ini berarti menggugat apa yang telah diperkarakan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karena itu harus ditolak berdasarkan asas *nebis in idem*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perlawanan atas putusan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 03/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby. jo Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 8 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 3 Menetapkan Terlawan I dan Terlawan II untuk menanggung dan membayar beban pajak bea dan cukai yang muncul karena masuknya barang-barang termaksud sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan memperhitungkannya dengan uang hasil lelang barang-barang dimaksud sebelum diserahkan Terlawan III kepada Terlawan I dan Terlawan II;
- 4 Memerintahkan Terlawan III selaku Kurator PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) untuk membagikan hasil penjualan lelang barang-barang PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) kepada Para Kreditor yang berhak termasuk kepada Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II;
- 5 Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, masing-masing sepertiga bagian, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp4.386.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Terlawan I, II pada tanggal 8 Mei 2014, terhadap putusan tersebut Terlawan I, II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor ...../Kas/Pailit/PN.Niaga.Surabaya jo. Nomor 03/Plw.Pailit/2014/ PN.Niaga.Surabaya jo. Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pelawan dan Terlawan III pada tanggal 19 Mei 2014, kemudian Pelawan dan Terlawan III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUK yang dijadikan dasar hukum gugatan perlawanan Termohon Kasasi, berakibat perkara *a quo* dinyatakan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya;

- 1 Bahwa  
adapun  
dasar  
hukum  
gugatan *a quo* adalah  
Pasal 3 ayat  
(1) UUK,  
namun  
sesuai  
Penjelasan  
Pasal 3 ayat  
(1) UUK  
tersebut,  
yang  
dimaksud  
dengan  
“Hal-hal  
lain” adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana  
Debitor,  
Kreditor,  
Kurator,  
atau  
pengurus  
menjadi  
salah satu  
pihak  
dalam  
perkara  
yang  
berkaitan  
dengan  
harta pailit;

2 Bahwa  
berdasarkan  
penjelasan  
Pasal 3 ayat  
(1) UUK  
tersebut  
terdapat  
dua hal  
yang mesti  
dipahami:

- 1 Tentang subjek hukum, yaitu Termohon Kasasi semula Pelawan selaku Kreditor Preferen yang menggugat Pemohon Kasasi semula Terlawan I dan Terlawan II selaku pihak ketiga;
- 2 Tentang objek gugatan, yaitu sengketa terhadap harta pailit;
- 3 Adanya sengketa (*disputes differences*);

3 Bahwa  
faktanya  
dalam  
gugatan a  
quo,

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Pemohon  
Kasasi  
nyata-nyata  
tidak  
memiliki  
hubungan  
hukum dan  
tidak  
memiliki  
sengketa  
dengan  
Termohon  
Kasasi telah  
ditarik ke  
dalam  
perkara a  
quo;

Dan adapun objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi bukanlah harta pailit, sesuai Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Plw.Pailit/ 2013/ PN.Niaga.Sby., yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 426 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, tanggal 17 September 2013 (*inkracht van gewijsde*);

4 Bahwa  
berdasarkan  
fakta  
tersebut di  
atas,  
ternyata  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tetap  
menyatakan



perkara a  
quo  
merupakan  
kewenanga  
n  
Pengadilan  
Niaga  
berdasarkan  
pemahaman  
yang keliru  
dan secara  
sepotong-  
sepotong  
terhadap  
maksud  
dari kata  
”dan lain-  
lain” dalam  
Pasal 3 ayat  
(1) UUK,  
sebagaiman  
a terbukti  
dari  
pertimbang  
an hukum  
paragraf 1  
halaman 29  
Putusan  
Sela  
tentang  
kewenanga  
n mengadili

Nomor 3/  
Plw.Pailit/2

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/

PN.Niaga.S

by. tanggal

24 Maret

2014;

5 Bahwa

pertimbang

an hukum

yang keliru

tersebut

berakibat

merugikan

Pemohon

Kasasi

selaku

pihak

ketiga dan

selaku

pemilik sah

terhadap

barang-

barang

yang berada

di gudang

PT. Sido

Bangun

Plastic

Factory

(selanjutny

a disebut

“PT. SBI”)

dan telah

memperjua

ngkan hak

untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatka  
n keadilan  
melalui  
mekanisme  
peradilan  
yang  
berlaku  
dengan  
keluarnya  
Putusan  
Mahkamah  
Agung RI  
Nomor 426  
K/Pdt.Sus-  
Pailit/2013,  
karena itu  
sudah  
sepatutnya  
Mahkamah  
Agung RI  
membatal  
an Putusan  
Sela Nomor  
3/  
Plw.Pailit/2  
014/  
PN.Niaga.S  
by., tanggal  
24 Maret  
2014 yang  
cacat  
hukum  
tersebut dan  
mengadili  
dan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan  
n sendiri  
tentang  
kewenangan  
n  
mengadili;

Pertimbangan Hukum Kewenangan Mengadili bertentangan (kontradiksi) dengan amar  
Putusan Sela Kewenangan Mengadili Nomor 3/Plw.Pailit/2014/ PN.Niaga.Sby. tanggal  
24 Maret 2014;

6 Bahwa  
sesuai  
pertimbang  
an hukum  
Putusan  
Sela Nomor  
3/  
Plw.Pailit/2  
014/  
PN.Niaga.S  
by., tanggal  
24 Maret  
2014,  
paragraf 1  
halaman  
29, terbukti  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tidak  
menyebutk  
an  
Pemohon  
Kasasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai  
pihak  
dalam  
perkara a  
quo, artinya  
Pemohon  
Kasasi  
tidak  
memiliki  
hubungan  
hukum dan  
sengketa  
dengan  
Termohon  
Kasasi/  
dahulu  
Pelawan,  
namun,  
sebaliknya  
dalam amar  
putusan  
sebagaiman  
a termuat  
pada butir 3  
halaman  
30, Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tetap  
menarik  
Pemohon  
Kasasi  
selaku

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak  
(Terlawan  
I dan  
Terlawan  
II) dalam  
perkara a  
quo;

7 Bahwa  
pertimbang  
an yang  
kontradiksi  
dengan  
amar  
putusan  
tersebut  
nyata-nyata  
bukti  
kekeliruan  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
dalam  
menerapka  
n hukum,  
dan  
pelanggara  
n terhadap  
ketentuan  
Pasal 30  
UU Nomor  
5 Tahun  
2004  
tentang



Mahkamah  
Agung RI  
sebagaiman  
a telah  
diubah  
dengan UU  
Nomor 3  
Tahun  
2009,  
karena itu  
demi  
hukum  
sudah  
sepatutnya  
Mahkamah  
Agung RI  
memperbai  
ki dan  
mengadili  
sendiri  
perkara ini;

Eksepsi lain di luar eksepsi kewenangan mengadili tidak diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya;

8. Bahwa  
Pemohon  
Kasasi telah  
mengajuka  
n eksepsi  
lain di luar  
eksepsi  
kewenanga  
n mengadili  
sebagaiman

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



a tersebut  
pada Surat  
Eksepsi  
Nomor Ref:  
0763/  
TSBP-  
Tanggapan/  
III/2014,  
tanggal 19  
Maret  
2014, dan  
Pemohon  
Kasasi  
tegaskan  
lagi pada  
Surat  
Kesimpulan  
Nomor Ref:  
0773/  
TSBP-  
P.Niaga.Sb  
y./IV/2014,  
tanggal 17  
April 2014,  
yaitu  
sebagai  
berikut:

- a Eksepsi tentang kekeliruan Termohon Kasasi/dahulu Pelawan menga-jukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Niaga, karena secara hukum gugatan perlawanan terhadap beban pajak bea impor yang termuat pada daftar pembagian harta pailit hanya dapat diajukan kepada Hakim Pengawas melalui Kepaniteraan Pengadilan sesuai mekanisme kepailitan dan ketentuan Pasal 193 ayat (1) UUK;
- b Eksepsi tentang gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscure libeli*), tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 Rv.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Eksepsi tentang Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas dan legalitas hukum mengajukan gugatan *a quo* (*error in persona* dalam bentuk *discualifikasi in person*) karena:
- selaku Kreditor Preferen hak-hak Termohon Kasasi didahulukan dan tidak akan terganggu dengan tagihan lainnya;
  - dan menggugat biaya pajak bea masuk impor yang termuat pada daftar pembagian tahap ketiga tanggal 15 Januari 2014 yang telah mengikat sesuai Pasal 196 ayat (4) UUK;
- d Eksepsi tentang kekeliruan Termohon Kasasi selaku Kreditor Preferen menarik Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga dalam perkara *a quo* yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi (*error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*);

9 Bahwa  
berdasarkan  
eksepsi  
lain-lain  
tersebut di  
atas,  
Majelis  
Hakim  
Niaga  
dengan  
tegas  
menyatakan  
memeriksa  
dan  
memutus  
eksepsi  
lain-lain  
tersebut  
bersamaan  
dengan  
pokok  
perkara  
sebagaiman

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a  
disebutkan  
pada  
pertimbang  
an hukum  
paragraf 1  
halaman  
30, Putusan  
Sela Nomor

3/  
Plw.Pailit/2  
014/  
PN.Niaga.S  
by., tanggal  
24 Maret  
2014,  
sebagaiman  
a Pemohon  
Kasasi  
kutip  
sebagai  
berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai dalili-dalil eksepsi yang selebihnya, yaitu dalil eksepsi ke-2, 3, 4 dan 5, karena sudah menyangkut pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara”;

10 Bahwa  
ternyata  
dalam  
putusan  
pokok  
perkara  
(putusan  
akhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/

Plw.Pailit/2

014/

PN.Niaga.S

by.) yang

diputus

tanggal 5

Mei 2014,

Majelis

Hakim

Pengadilan

Niaga

Surabaya

tidak

mempertim

bankan

dan

menyinggu

ng

sedikitpun

apalagi

memutuska

n tentang

eksepsi lain

di luar

eksepsi

absolut

tersebut

sebagaiman

a

disyaratkan

Pasal 136

HIR dan

Pasal 114

Rv., hal

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana  
membuktikan  
an adanya  
kesengajaa  
n dilakukan  
oleh  
pemberi  
keadilan  
dengan  
maksud  
supaya  
gugatan a  
quo  
dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Kasasi yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

11 Bahwa  
sesuai fakta  
persidangan  
terbukti  
Termohon  
Kasasi  
tidak  
mengajuka  
n bantahan  
jawaban  
atau  
(replik) dan  
tidak pula  
mengajuka  
n bukti  
saksi untuk  
menguatkan



n dan  
mendukung  
dalil  
gugatannya  
sebagaiman  
a  
disyaratkan  
Pasal 163  
HIR,  
namun  
hanya  
mengajuka  
n 8  
(delapan)  
alat bukti  
surat (Bukti  
P.1 s/d  
Bukti P.8),  
yang tidak  
mendukung  
dalil  
gugatan;  
12 Bahwa  
ternyata 8  
(delapan)  
bukti  
tertulis  
yang  
diajukan  
Termohon  
Kasasi  
tersebut  
berupa  
fotocopy  
dari

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



fotocopy  
secara  
yuridis  
tidak dapat  
dijadikan  
sebagai  
bukti  
pendukung  
dan  
menentukan  
n  
sebagaimana  
a ditetapkan  
oleh  
Mahkamah  
Agung RI  
dengan  
Yurisprude  
nsi Nomor  
701 K/  
Sip/1974,  
tanggal 1  
April 1976,  
yang  
menyebutkan  
sebagai  
berikut:

“karena *Judex Facti* mendasarkan keputusan melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

13 Bahwa  
demi  
hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil  
gugatan  
yang tidak  
dapat  
dibuktikan  
sepatutnya  
ditolak (*niet  
ontvankelij  
k  
verklaard*),  
sebagaiman  
a  
ditegaskan  
oleh  
Mahkamah  
Agung RI  
dalam  
Yurispriden  
si Nomor  
672 K/  
Sip/1872,  
namun  
anehnya  
gugatan a  
quo tetap  
dikabulkan  
oleh  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tanpa  
pertimbang  
an hukum

Hal. 29 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup  
(*onlvoldoen*  
de  
gemotiveer  
d), karena  
itu terhadap  
putusan  
yang cacat  
hukum ini  
sudah  
semestinya  
dibatalkan  
dan  
diperiksa  
ulang lagi  
oleh  
Mahkamah  
Agung RI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1872, menegaskan sebagai berikut:

“Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak mempertimbangan bahkan mengkesampingkan peraturan perundangan yang memfasilitasi PT. Sido Bangun Plastic Factory (Dalam Pailit) selaku Pemegang Hak Kawasan Berikat;

14 Bahwa  
dalam  
pertimbang  
an hukum  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
alenia 4



halaman 57

menyebutk

an

sebagaiman

a kutipan di

bawah ini:

Mengenai pokok perkara yang kedua:

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah pendapatan bagi Negara untuk membiayai pembangunan dan kelangsungan pemerintahan, sehingga setiap Warga Negara Indonesia atau asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/ berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundangan menentukan lain. Dengan demikian setiap orang/ suatu badan yang ada/didirikan/berkedudukan di Indonesia mempunyai kewajiban di bidang perpajakan;

15 Bahwa

pertimbang

an hukum

tersebut

butir 18 di

atas,

merupakan

pertimbang

an yang

tidak

bernilai di

mata

hukum dan

membingun

gan,

karena

tidak

menjelaska

n peraturan

perpajakan

Hal. 31 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



mana yang  
dijadikan  
dasar  
pertimbang  
an dan  
tidak  
merinci  
pasal-pasal  
tertentu  
yang  
mendukung  
pertimbang  
an tersebut  
sebagaiman  
a  
ditegaskan  
Pasal 184  
ayat (2)  
HIR, Pasal  
25 ayat (1)  
UU Nomor  
4 Tahun  
2009;  
16 Bahwa  
semestinya  
jika Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
secara  
profesional  
sungguh-  
sungguh  
memeriksa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a  
quo, demi  
hukum dan  
keadilan  
akan  
mempertim  
bangan  
fasilitas  
kepabeanan  
yang  
melekat  
kepada PT.  
SBI (dalam  
pailit)  
sebagai  
Penyelengg  
ara  
Kawasan  
Berikat  
(PKB)  
merangkap  
Pengusaha  
di Kawasan  
Berikat  
(PDKB)  
berdasarkan  
Keputusan  
Menteri  
Keuangan  
Nomor  
KM-232/  
KMKJK.04  
/2004,  
tanggal 4  
Mei 2004;

Hal. 33 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa  
adapun  
fasilitas  
kepabeanaan  
tersebut  
berupa  
pembebasa  
n terhadap  
bea masuk  
dan keluar  
(ekspor dan  
re-ekspor)  
sebagaiman  
a diatur  
dalam  
berbagai  
peraturan  
yang telah  
Pemohon  
Kasasi  
uraian  
dalam  
jawaban  
dan  
kesimpulan  
a quo,  
namun  
faktanya  
tidak  
satupun  
dipertimban  
gkan oleh  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga  
Surabaya;

Karena itu dengan harapan yang besar untuk memperoleh keadilan, perkenankan  
Pemohon Kasasi mengutip kembali peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

18 Bahwa  
berdasarkan  
Pasal 44  
ayat (1) UU  
Nomor 10  
Tahun 1995  
tentang  
Kepabeana  
n  
sebagaiman  
a telah  
diubah  
dengan UU  
Nomor 17  
Tahun  
2006,  
menyebut  
an sebagai  
berikut:

“(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat atau bangunan dapat  
ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan  
Penangguhan Bea Masuk untuk:

- (a) di ekspor kembali,
- (b) ....dst....;

19 Bahwa  
berdasarkan  
Peraturan  
Pemerintah  
Republik  
Indonesia  
Nomor 32

Hal. 35 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009  
tentang  
Tempat  
Penimbuna  
n Berikat,  
menyebutk  
an sebagai  
berikut:

Pasal 1 butir 4, PP Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

“Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, hasilnya terutama untuk diekspor”;

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

“(1).Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:

(a). Gudang Berikat; (b). Kawasan Berikat; (c)...dst..(d)...dst;

Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:

- a. diberikan Penangguhan Bea Masuk;
- b. tidak dipungut Pajak dalam rangka impor”;

Pasal 45 PP Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dan izin penyelenggaraan atau pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat:

- a. tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- b. dinyatakan pailit;
- c. ....dst.....;

Pasal 46 ayat (1) huruf b dan c PP Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Dalam hal izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin harus:

- a. ....dst.....
- b. Mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain”;

20 Bahwa  
berdasarkan  
Peraturan  
Menteri  
Keuangan  
RI Nomor  
255/  
PMK.04/  
2011,  
tentang  
Perubahan  
Nomor 147/  
PMK.04/20  
11  
(selanjutny  
a disebut  
“Permenke  
u Nomor  
147”)  
tentang  
Kawasan  
Berikat,  
menyebut  
an sebagai  
berikut:

Pasal 14 ayat (1) a, Permenkeu Nomor 147, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, dan tidak dipungut Pajak dalam rangka Impor diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat berupa:

a Bahan baku dan bahan penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih lanjut;”

Pasal 17 ayat (1) Permenkeu Nomor 147, menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan Pembebasan Cukai, diberikan penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan Pembebasan Cukai;

21 Bahwa berdasarkan Permenkeu RI Nomor 254/PMK.04/2011, tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI Nomor 176/PMK.04/2013,



(selanjutnya  
disebut  
"Permenkeu  
Nomor  
176")  
menyebutkan  
sebagai  
berikut:

Pasal 15 ayat (1), Permenkeu Nomor 176, menyebutkan sebagai berikut:

"Semua hasil produksi wajib diekspor oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor";

Pasal 17 ayat (6), Permenkeu Nomor 176, menyebutkan sebagai berikut:

"Atas hasil produksi yang wajib diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan pembebasan";

22 Bahwa  
berdasarkan  
fasilitas  
kawasan  
berikat  
yang  
diberikan  
Pemerintah  
RI kepada  
PT. SBI  
(dalam  
pailit)  
sebagaimana  
tersebut  
peraturan di  
atas,  
secara  
hukum  
terbukti  
pengiriman

Hal. 39 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



(impor)  
dan/atau  
pengembali  
an (re-  
ekspor)  
terhadap  
barang-  
barang  
milik  
Pemohon  
Kasasi  
tidak  
menimbulkan  
an beban  
pajak impor  
(pajak  
nihil),  
untuk itu  
Pemohon  
Kasasi  
berkali-kali  
meminta  
kepada  
Kurator dan  
Hakim  
Pengawas  
supaya  
mengembal  
ikan  
barang-  
barang  
milik  
Pemohon  
Kasasi  
tersebut,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaiman  
a juga  
tersebut  
pada  
pertimbang  
kan Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya,  
paragraf 3  
halaman  
59;

Namun anehnya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak mempertimbangkan Peraturan Kepabeanan yang memfasilitasi PT. SBI (dalam pailit) tersebut dan sebaliknya mengabulkan gugatan Termohon Kasasi tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

23 Bahwa  
pertimbang  
an hukum  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
yang tidak  
sempurna  
tersebut  
dapat  
dibatalkan  
oleh  
Mahkamah  
Agung RI,  
sebagaiman  
a

Hal. 41 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



ditegaskan  
pada  
Yurisprude  
nsi MA RI  
Nomor  
2461 K/Pdt/  
1984,  
karena itu  
demi  
hukum  
sudah  
sepatutnya  
Mahkamah  
Agung RI  
membatal  
an putusan  
pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tersebut dan  
mengadili  
sendiri  
perkara ini;

Yurisprudensi MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984, menegaskan sebagai berikut:

“Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan”;

Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 Permenku Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Permenku Nomor 147/PMK.04/2011 serta ketentuan perundangan lainnya yang dilakukan oleh Kurator atas penjualan barang-barang milik Pemohon Kasasi;

24 Bahwa  
sesuai  
pertimbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an hukum  
paragraf 3  
halaman  
59, terbukti  
bahwa  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
memahami  
sesungguhnya  
a sejak  
awal  
Kurator dan  
Hakim  
Pengawas  
mengetahui  
barang-  
barang  
dimaksud  
adalah  
milik  
Pemohon  
Kasasi;

Kutipan pertimbangan hukum paragraf 3 halaman 59:

Menimbang, bahwa kemudian pihak Terlawan I dan Terlawan II juga telah menyampaikan teguran kepada Kurator PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam Pailit) agar barang-barang berupa: raw material, WIP, finish goods, scrap, inks, solvent, tape & dispenser serta clinder yang berada di gudang pabrik milik PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) adalah milik Terlawan I dan Terlawan II yang dikirimkan kepada PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) dalam rangka memenuhi

perjanjian maklon (*tolling agreement*) dimana PT. Sidobangun Plastic Factory

Hal. 43 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit) mempekerjakan bahan baku tersebut menjadi barang jadi dengan sistim pembayaran upah kerja, karenanya diingatkan agar tidak melakukan tindakan hukum terhadap barang-barang tersebut (Bukti PT-6 (1), Bukti PT-6 (2), Bukti PT-6 (3), Bukti PT-7 (1), Bukti PT-7 (2) dan Bukti PT-8 (3)) serta mengajukan keberatan terhadap Hakim Pegawai (Bukti PT-8 (1));

25 Oleh karena

itu Hakim

Pengawas

menyarank

an supaya

Pemohon

Kasasi

menggugat

Kurator

(vide

perkara

Nomor 11/

Plw.Pailit/2

014/

PN.Niaga.S

by.), dan

juga sudah

sepatutnya

menurut

hukum dan

keadilan

yang wajar

Hakim

Pengawas

memerintah

kan Kurator

menyerahk

an barang-

barang

dimaksud

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada  
Pemohon  
Kasasi dan  
segera  
mengeluark  
an  
penetapan  
pencoretan  
dari harta  
pailit dan/  
atau  
memberika  
n  
perlindunga  
n yang  
wajar  
sebagaiman  
a diatur  
Pasal 58  
ayat (2)  
UUK;  
26 Bahwa  
fakta  
hukum  
tersebut  
butir 28 dan  
29 di atas,  
dan juga  
telah  
Pemohon  
uraikan  
dalam surat  
jawaban  
dan  
kesimpulan

Hal. 45 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhn

ya sangat

menentuka

n terhadap

substansi

pokok

gugatan,

dan sangat

menentuka

n apakah

penjualan

yang

dilakukan

Kurator

benar murni

kesalahan

Kurator

dan/atau

telah

memenuhi

ketentuan

hukum

yang

berlaku,

namun

Majelis

Hakim

Pengadilan

Niaga

Surabaya

tidak

mempertim

bankan

fakta-fakta

tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana  
membuktik  
an  
pemeriksaa  
n perkara a  
quo  
tidaklah  
sempurna  
dan  
seimbang ;

27 Bahwa

Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga juga  
tidak  
mempertim  
bankan  
akibat dari  
penjualan  
barang-  
barang  
yang  
dilakukan  
oleh  
Kurator di  
lokal  
tersebut  
telah  
memicu  
dan  
memunculk  
an beban  
pajak bea  
masuk,

Hal. 47 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana

a diatur

Pasal 28

ayat (1)

huruf a jo.

Pasal 30

ayat (5)

Permenkeu

Nomor 255/

PMK.04/20

11 tentang

Perubahan

atas

Permenkeu

Nomor 147/

PMK.04/20

11 tentang

Kawasan

Berikat,

menyebutk

an sebagai

berikut:

Pasal 28 ayat (1) huruf a, Permenkeu Nomor 147, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan sebagai berikut:

a Untuk hasil produksi yang bahan baku seluruhnya berasal dari luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean:

1. Dikenakan Bea Masuk dan/atau Cukai; dan
2. Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)”;

Pasal 30 ayat (5), Permenkeu Nomor 147, menyebutkan sebagai berikut:

“(5) Pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean dengan tujuan dipindahtangankan ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membayar bea masuk dan/atau cukai dan PDRI”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bahwa oleh  
karena  
penjualan  
tersebut  
merupakan  
murni  
kesalahan  
Kurator,  
secara  
hukum  
menjadi  
tanggungjawab  
ab Kurator  
sesuai  
ketentuan  
Pasal 72  
UUK,  
namun  
ternyata  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tidak  
mempertim  
bankan  
kesalahan  
Kurator  
dimaksud,  
hal mana  
terbukti  
dengan  
dikabulkan  
nya gugatan

Hal. 49 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo,*  
karena itu  
sudah  
sepatutnya  
demi  
hukum  
Majelis  
Hakim  
Agung RI  
memperbai  
ki  
pertimbang  
an yang  
*onvoldoend*  
*e*  
*gemotiveer*  
*d* tersebut  
dan  
mengadili  
sendiri  
dengan  
putusan  
yang seadil-  
adilnya;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang membebaskan kewajiban pembayaran beban pajak bea impor kepada Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum;

29 Bahwa  
Majelis  
Hakim  
Niaga  
Surabaya  
telah  
membeban  
kan biaya



Pajak Bea  
Masuk  
Barang-  
Barang  
dalam  
rangka  
impor  
kepada  
Pemohon  
sebagaiman  
a tersebut  
pada  
paragraf 2  
halaman  
60, yang  
Pemohon  
Kasasi  
kutip sebagi  
berikut:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya barang-barang tersebut sebagai milik Terlawan I dan Terlawan II maka menurut hukum ikut melekat pula segala hak dan kewajiban Terlawan I dan Terlawan II terhadap barang-barang tersebut yang saat ini telah dilelang oleh Terlawan III (Bukti T.III-3) dengan hasil lelang sejumlah Rp6.574.087.433,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim mengenai hak dan kewajiban tersebut bukan lagi menjadi beban boedel pailit PT. Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit);

30 Bahwa  
pertimbang  
an hukum  
demikian  
sangatlah  
tidak  
beralasan



dan tidak  
berdasarkan  
hukum,  
karena  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
tutup mata  
dengan  
fakta-fakta:

- Peraturan kepabeanan dan peraturan kawasan berikat yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan keluar yang melekat pada barang-barang tersebut;
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 Permenkeu Nomor 147 oleh Kurator yang berakibat munculnya beban pajak tersebut;

31 Bahwa  
*qoud non*  
Pemohon  
Kasasi yang  
berkewajiban  
an  
membayar  
beban pajak  
selaku  
pemilik  
barang-  
barang,  
tentu sudah  
sepatutnya  
dan secara  
rasional  
yang wajar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator  
menyerahk  
an hasil  
lelang  
kepada  
Pemohon  
Kasasi,  
kemudian  
Pemohon  
Kasasi yang  
melakukan  
pembayara  
n kepada  
Kantor Bea  
dan Cukai  
Madya  
Malang;

Namun anehnya Kurator seolah berfungsi sebagai kurir dan/atau pesuruh Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Bea dan Cukai Madya Malang, padahal Pemohon Kasasi selaku pemilik barang-barang tidak pernah memerintahkan Kurator untuk melakukan pembayaran terhadap beban pajak dimaksud;  
Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung;

32 Bahwa  
sesungguhn  
ya sejak  
awal  
Majelis  
Hakim  
Pengadilan  
Niaga  
Surabaya  
memahami  
perkara a  
quo karena  
merupakan

Hal. 53 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis  
Hakim  
dalam  
Perkara  
Nomor 11/  
Plw.Pailit/2  
013/  
PN.Niaga.S  
by. dan  
Perkara  
Kepailitan  
Nomor 31/  
Pailit/2011/  
PN.Niaga.S  
by., namun  
tetap  
memeriksa  
perkara a  
quo yang  
tidak  
memiliki  
sengketa  
(disputes  
differences)  
hal mana  
merupakan  
fakta nyata  
bahwa  
keadilan  
dan  
kepastian  
hukum di  
Indonesia  
sangat sulit  
Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi  
peroleh  
selaku  
investor;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-32:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa atas barang yang telah keluar dari kawasan berikat maka penangguhan pembayaran bea masuk telah berakhir dan sejak itu pula kewajiban untuk membayar bea masuk timbul, kewajiban mana adalah berada pada pemilik barang, *in casu* Terlawan I dan II sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 11/Plw.Pailit/ PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby., oleh karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar sehingga layak untuk dipertahankan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/ Plw.Pailit/2014/ PN.Niaga.Sby. jo Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 8 Mei 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: INTELIPAC LIMITED dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 55 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. INTELIPAC LIMITED dan 2. ADVANCE ALLIANCE INVESTMENTS, LTD. tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Terlawan I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 57 dari 24 hal. Put. Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014